



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ir. Soekarno-Saumlaki 97664 Maluku

Telepon. (0918) 21524. Email : dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 354 /IV/2024

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68
3. Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD TERPADU PKK DESA TEINEMAN Nomor : P/03/P.TPDT/IV/2024.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU PKK DESA TEINEMAN
Kepala/Pengelola Lembaga : FRIDA MURIOLKOSU
Alamat : DESA TEINEMAN
Kecamatan : WUARLABOBAR

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 16 April 2027.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 16 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar


BAWANG EKO RIYANTO, S.Pd
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19660612 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno - Saumlakil 97664 Maluku
Telp. (0918) 21524, Email : dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud- 2654 /XI/2015

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Paud Terpadu Tim Penggerak PKK Nomor 01/PT-TPPKKT/XI2015 tanggal 7 November 2015.

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap Permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga : PAUD TERPADU PKK DESA TEINEMAN
Kepala/Pengelola Lembaga : RIMA MELATI SAINERAN
Alamat : Desa Teineman
Kecamatan : Wuarlabobar

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **10 November 2018**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 10 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat



Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M. SI.

Pembina Tk. I

NIP. 19680201 199303 1 005